

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak menurut data terakhir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah pelaporan SPT mencapai 12.481.644 pada 30 April 2021. Laporan SPT Tahunan pada tahun ini meningkat sekitar 1.461.642 atau kenaikannya mencapai 13,3% . Begitupun Pelaporan SPT Elektronik tumbuh lebih tinggi sebesar 11,7% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti yang dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor. Jumlah SPT ini berasal dari pelaporan orang pribadi sebanyak 11.608.649 dan badan 872.995 SPT yang mayoritas dilakukan melalui elektronik seperti *e-filing, e-form*, hingga *e-spt* yang mencapai 95,3% dan sisanya masih secara manual (CNN Indonesia, 2021). Berita tersebut membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat. Merujuk pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, jenis objek pajak PPh Orang Pribadi salah satunya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas tergolong didalamnya seperti dokter, notaris, akuntan, konsultan, bidan, arsitek dan lain sebagainya.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan terutama kaum ibu dan anak-anak di Kota Bekasi banyak bermunculan bidan praktik mandiri yaitu selain bekerja di rumah sakit maupun fasyankes lainnya namun juga membuka praktik di rumah, sampai membentuk klinik. Bidan yang membuka praktek mandiri adalah bidan yang memiliki Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (*register*) diberi izin secara sah dan *legal* untuk menjalankan praktek kebidanan mandiri. Bidan yang telah membuka praktik mandiri berarti ia memiliki penghasilan sendiri dari hasil usahanya sebagai pekerja bebas sehingga profesi bidan yang membuka praktik mandiri termasuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi, namun masih sangat sedikit penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bidan, sehingga perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan bidan terhadap peraturan

perpajakan. Dengan segala permasalahan yang dihadapi apakah penghasilan yang didapat dilaporkan pajaknya atau tidak sama sekali.

Hasil survei yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa bidan yang berada di beberapa kecamatan di Kota Bekasi menunjukkan bahwa dalam menjalankan praktek mandiri banyak bidan yang menghadapi berbagai permasalahan, banyak pasien kurang mampu yang harus dibantu dan juga harus mencukupi kebutuhan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi pasiennya, namun disisi lain harus mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik dengan kewajibannya yang harus patuh dan taat terhadap peraturan pemerintah, para bidan dituntut untuk mematuhi aturan perpajakan, tingkat kepatuhan para bidan dalam menaati peraturan perpajakan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan suatu kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri dan melaporkan SPT, mematuhi perhitungan dan pembayaran tunggakan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak melakukan semua kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Karolina & Naniek, 2019). Terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah faktor *eksternal* dan *internal*. Faktor yang bersumber dari luar diri Wajib Pajak, misalnya keadaan dan lingkungan di sekeliling Wajib Pajak disebut dengan faktor *eksternal*, faktor *eksternal* dalam penelitian ini yaitu variabel penerapan *e-filing* dan biaya kepatuhan pajak (Fuadi & Mangoting, 2013). Faktor yang bersumber dari seorang Wajib Pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik seseorang yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya disebut dengan faktor *internal*, faktor *internal* dalam penelitian ini yaitu variabel religiusitas.

Faktor *eksternal* yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pertama yaitu biaya kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak ketika hendak menunaikan kewajiban dan hak perpajakannya. Seharusnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak membebani Wajib Pajak dan tidak menjadi faktor yang

menghambat Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak dapat berupa *direct money cost, time cost, dan psychological cost*. (Fuadi & Mangoting, 2013). Biaya kepatuhan yang tinggi akan membuat Wajib Pajak orang pribadi segera dan secepatnya menyelesaikan kewajibannya. Semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin meningkat juga kepatuhan Wajib Pajak (Syafira, 2021)

Faktor *eksternal* kedua yang mempengaruhi adalah *e-filing*, dimana *e-filing* yaitu sistem yang dapat mengotomatisasi proses mengenai perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dalam menilai dan mengumpulkan informasi pajak. Hal ini mempunyai potensi untuk memperbaiki pelayanan pengarsipan pajak, selain itu pada waktu yang bersamaan dapat meminimalisir biaya bagi orang yang membayar pajak dan agen yang mengumpulkan pajak (Fu et al., 2006). *E-filing* adalah salah satu cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan alat elektronik yang dilakukan dengan cara *online* dan *real time* melalui internet pada situs web Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). *E-filing* di DJP *Online* mengadakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang sudah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* dan *e-Form*, SPT yang sudah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut bisa disampaikan dengan cara *online* tanpa perlu pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 2014). Dengan hadirnya sistem *e-filing* maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, karena pelaporan SPT menjadi lebih efektif dan efisien.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor internal seperti religiusitas seseorang (Widagsono, 2017) Orang yang religius memiliki *tax morale* yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak religius (Rajagukguk & Sulistianti, 2011). Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015). Jadi religiusitas seseorang dinilai dari perilaku orang tersebut, orang yang religius yaitu orang yang berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu seseorang

Wajib Pajak yang tingkat religiusitasnya tinggi akan berupaya untuk mematuhi pajaknya.

Penelitian mengenai Biaya Kepatuhan Pajak sudah banyak dilakukan diantaranya oleh (Syafira, 2021), yang hasilnya adalah biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak artinya biaya kepatuhan yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak secepatnya membayarkan pajaknya, semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang senada diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Qomariah et al., 2019), (Wijayani, 2019), (Indriyani & Askandar, 2018) dan (Endaryanti & Mujiyanti, 2017). Sedangkan hasil berbeda justru diungkap oleh (Wulandari, 2021) yang hasilnya adalah biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan biaya kepatuhan pajak ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, maka tingginya biaya kepatuhan pajak mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2020), (Maria et al., 2020), (Yasa, 2018) dan (Endaryanti & Mujiyanti, 2017).

Penelitian terkait penerapan *e-filing* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Wulandari, 2021), yang hasilnya adalah Penerapan *e-filing* berpengaruh positif artinya dengan adanya kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT pada penerapan *e-filing* membuat kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syafira, 2021), (Fadhilatunisa, 2021), (Damayanti et al., 2020), (Sari, 2021), (Firdaus, 2019), (Indriyani & Askandar, 2018) dan (Endaryanti & Mujiyanti, 2017). Sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda telah dilakukan oleh (Wijaya & Sari, 2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini disebabkan banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami penggunaan *e-filing*, karena minimnya sosialisasi penerapan *e-filing*, hal yang sama juga dilakukan oleh (Taufiqurrahman et al., 2021), (Wijayani, 2019), dan (Anggareny, 2019).

Penelitian mengenai religiusitas sudah banyak dilakukan, diantaranya oleh (Rositayani, 2021), dimana hasilnya adalah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak yang

memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan kepatuhan perpajakan dengan baik dan dapat mendorong kekuatan moral untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Hal ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2019), (Anwar, 2018) dan (Anggraeni, 2017). Sedangkan penelitian yang berbeda telah dilakukan oleh (Aditya, 2020) dimana hasil penelitiannya adalah religiusitas berpengaruh negatif dikarenakan pada kitab suci tidak ada peraturan yang mewajibkan seseorang untuk membayar pajak dan tidak ada keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis. Sehingga membuat Wajib Pajak tidak patuh terhadap kepatuhan pajak karena tidak berpengaruh untuk akhirat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana & Panca, 2021), (Faisal & Yulianto, 2019) dan (Sukmana et al., 2018).

Penelitian ini direplikasi dari penelitian (Amaliawati, 2020), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Amaliawati, 2020) adalah sebagai berikut, perbedaan pertama terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian yang dilakukan oleh (Amaliawati, 2020) meneliti kepatuhan pajak profesi dokter yang membuka praktik mandiri, sedangkan penelitian ini meneliti kepatuhan pajak profesi bidan, karena sepengetahuan peneliti masih sangat sedikit yang meneliti tentang kepatuhan pajak profesi bidan yang membuka praktik mandiri sehingga peneliti merasa tertarik. Perbedaan kedua terletak pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi, dikarenakan di Kota Bekasi bermunculan bidan baru yang membuka praktik mandiri. Sedangkan perbedaan yang ketiga terletak pada metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena untuk memperoleh data dari responden peneliti menggunakan kuesioner.

Berdasarkan fenomena semakin banyaknya bermunculan bidan baru di Kota Bekasi, apakah penghasilannya dilaporkan pajaknya atau tidak sama sekali dan masih sedikitnya penelitian tentang kepatuhan pajak bidan serta *research gap* yang dikemukakan di atas masih terdapat ketidakkonsistenan temuan hasil

penelitian mengenai pengaruh biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing* dan religiusitas. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin menguji kembali sejumlah variabel yang diteliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *e-filing*, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Profesi Bidan yang Membuka Praktik Mandiri di Kota Bekasi".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan?
4. Apakah penghasilan yang didapat dari praktik bidan yang dilakukan secara mandiri dilaporkan pajaknya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti merumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan
2. Untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan
3. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Profesi Bidan
4. Untuk menguji kepatuhan pajak penghasilan yang didapat dari praktik mandiri Profesi Bidan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi bidang akademik, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, dan religiusitas.
3. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak profesi bidan yang membuka praktik mandiri di Kota Bekasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak profesi bidan ini adalah biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, dan religiusitas.

#### **1.6 Sistematika Pelaporan**

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penelitian
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah
- 1.6 Sistematika Pelaporan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- 2.1 Kajian Teori
  - 2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
  - 2.1.2 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

- 2.1.3 Kepatuhan Pajak
- 2.1.4 Biaya Kepatuhan Pajak
- 2.1.5 Penerapan E-filing
- 2.1.6 Religiusitas
- 2.2 Penelitian Terdahulu
- 2.3 Kerangka Penelitian
- 2.4 Rumusan Hipotesis
  - 2.4.1 Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap kepatuhan Pajak
  - 2.4.2 Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Pajak
  - 2.4.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Metode Penelitian
  - 3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian
  - 3.1.2 Populasi Dan Sampel Penelitian
  - 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data
  - 3.1.4 Skala Pengukuran
  - 3.1.5 Definisi Operasional Variabel
- 3.2 Teknik Analisis Data Kuantitatif
  - 3.2.1 Statistik Deskriptif
  - 3.2.2 Uji Kualitas Data
  - 3.2.3 Uji Asumsi Klasik
  - 3.2.4 Analisis Regresi Berganda
  - 3.2.5 Uji Hipotesis

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Deskripsi Data Objek Penelitian
- 4.2 Analisis dan Pembahasan Uji Statistik Deskriptif
- 4.3 Analisis dan Pembahasan Uji Kualitas Data
- 4.4 Analisis Data dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik
- 4.5 Analisis dan Pembahasan Uji Analisis Regresi Linier Berganda
- 4.6 Analisis Data dan Pembahasan Uji Hipotesis
- 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian



4.7.1 Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Profesi Bidan Swasta Praktik Mandiri

4.7.2 Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Pajak Profesi Bidan Swasta Praktik Mandiri

4.7.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Profesi Bidan Swasta Praktik Mandiri

## BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Keterbatasan penelitian

5.3. Saran